

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban yang terdapat pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sangat jelas dan tersistematis Undang-undang ini mampu mencakup banyak ranah seperti pelecehan dan kekerasan baik berbentuk fisik maupun nonfisik dan dalam media online maupun secara langsung, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjawab keresahan terhadap masyarakat terhadap isu pelecehan seksual di Indonesia sehingga dapat melindungi masyarakat dari ancaman nyata pelecehan maupun kekerasan seksual.

Mengenai hak korban Penegakan Hukum kekerasan seksual di Indonesia dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan perlindungan hak-hak bagi korban dan memaparkan jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatannya. Hak yang akan diperoleh korban antara lain hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Hal itu berdasarkan atas asas penghargaan atas martabat manusia, keadilan, non-diskriminasi, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi korban. Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia sebagai bentuk dari kepastian hukum dalam menjamin hak-hak korban dari kekerasan seksual. Dengan adanya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

penegakan hukum dimaksudkan agar lebih efektif guna mencapai tujuan Bersama dalam mewujudkan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memiliki saran terhadap aparat penegak hukum untuk memahami dan menelaah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini agar terciptanya suatu sitem yang baik dan berjalan lancar sesuai muatan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut terutama pada hak-hak yang didapatkan oleh korban, jangan sampai korban merasa tidak tenang dalam proses kasus pelecehan maupun kekerasan seksual padahal dalam Undang-undang tersebut sudah sangat jelas memuat aspek-aspek perlindungan terhadap korban.